

# Kajian Sosiologis Pungutan Tapera Terhadap Buruh

Siswahyudi<sup>1</sup>, Sada Arifin<sup>2\*</sup>, Sarman Faizal<sup>3</sup>, Risma Yuliana<sup>4</sup>,  
Ahmad Halim Lubis<sup>5</sup>, A. Habib Amanatullah Rahdar<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum,  
Universitas Al Azhar Indonesia,  
Jakarta 12110, Indonesia

siswahyudi@uai.ac.id; sada.arifin@uai.ac.id; risma.yuliana@uai.ac.id;  
ahmad.lubis@uai.ac.id; habib.rahdar@uai.ac.id

\*Correspondence:sada.arifin@uai.ac.id

## ABSTRACT

*This article examines the impact of the Public Housing Savings Program (Tapera) on Indonesian workers from both legal and social perspectives. The program mandates a 3% salary deduction, shared between employees and employers. However, the policy has faced significant criticism for increasing financial burdens on workers, particularly during challenging economic conditions. The study employs a normative legal approach to analyze relevant regulations and assess the social impact of its implementation. The findings indicate that, while Tapera aims to improve workers' access to housing, it imposes additional financial strains. Furthermore, the lack of worker participation in the policy-making process exacerbates dissatisfaction. To address these issues, it is recommended that the government review the Tapera policy with active involvement from workers and labor unions. Alternative funding mechanisms, such as subsidies from the state budget or lighter installment schemes, should also be considered. A more inclusive and equitable approach could not only enhance the program's effectiveness but also foster stronger relationships between workers, the government, and employers, thereby achieving a better balance in its implementation.*

**Keywords:** Tapera; Social Welfare; Worker Participation; Economic Burden; Normative Law

## ABSTRAK

*Artikel ini mengulas dampak dari program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap buruh di Indonesia, ditinjau dari aspek hukum dan sosial. Program ini mewajibkan potongan gaji sebesar 3%, yang dibebankan kepada buruh dan pemberi kerja. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik karena dianggap menambah beban ekonomi buruh, terutama di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil. Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif untuk menelaah aturan yang berlaku serta dampak sosial dari pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meski bertujuan meningkatkan akses perumahan bagi buruh, Tapera justru menimbulkan beban tambahan. Di sisi lain, kurangnya keterlibatan buruh dalam perumusan kebijakan memperparah ketidakpuasan. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah disarankan mengkaji ulang kebijakan Tapera dengan melibatkan buruh dan serikat pekerja secara aktif. Alternatif mekanisme pendanaan yang lebih adil, seperti subsidi dari anggaran negara atau skema cicilan yang ringan, juga perlu dipertimbangkan. Pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan tidak hanya dapat mendorong keberhasilan program, tetapi juga memperkuat hubungan antara buruh, pemerintah, dan pemberi kerja, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam pelaksanaannya.*

**Kata Kunci:** Tapera; Kesejahteraan Sosial; Partisipasi Buruh; Beban Ekonomi; Hukum Normatif

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan tujuan utama meningkatkan akses buruh terhadap perumahan yang layak. Program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2024 yang mewajibkan pemotongan sebesar 3% dari gaji buruh setiap bulan. Dari jumlah ini, pemberi kerja menanggung 0,5% dan buruh 2,5%, sementara buruh mandiri harus menanggung penuh kontribusi 3% tersebut (CNBC Indonesia, 2024).

Kebijakan Tapera diimplementasikan untuk menanggapi kebutuhan mendesak akan perumahan di Indonesia, di mana banyak buruh masih belum memiliki akses ke tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 11 juta rumah tangga di Indonesia masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, dan program ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah tersebut (Tania et al., 2021). Dalam konteks ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup buruh dengan memastikan mereka memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman.

Namun, kebijakan Tapera telah menuai banyak protes dari berbagai kalangan buruh. Salah satu alasan utama adalah beban finansial yang dianggap terlalu besar, terutama bagi buruh berpenghasilan rendah. Potongan gaji sebesar 3% dianggap memberatkan, terutama bagi mereka yang pendapatannya pas-pasan. Buruh juga menganggap bahwa potongan gaji ini dilakukan tanpa adanya konsultasi memadai dengan serikat buruh, yang merupakan langkah yang tidak adil dan kurang transparan. Serikat buruh, seperti Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI), menyoroti kurangnya partisipasi buruh dalam penyusunan regulasi ini, yang pada akhirnya memicu ketidakpuasan dan protes besar-besaran (Kompas.id, 2024).

Pada bulan Juni 2024, ribuan buruh melakukan protes besar di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menuntut revisi kebijakan Tapera. Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa penyediaan tempat tinggal adalah tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945, dan bukan merupakan beban yang harus ditanggung oleh buruh (Disway.id, 2024). Menurut Iqbal, negara harus membangun rumah melalui anggaran negara (APBN dan APBD) sebelum memikirkan sistem cicilan yang dibebankan kepada buruh. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam menyediakan perumahan tanpa membebani buruh dengan biaya tambahan yang signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan hukum dari program Tapera terhadap buruh di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan Tapera sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dan partisipasi buruh. Melalui analisis hukum normatif, penelitian ini akan meninjau peraturan perundang-undangan yang mengatur Tapera dan dampaknya terhadap buruh, serta mengidentifikasi area di mana kebijakan tersebut mungkin perlu diperbaiki atau disesuaikan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program Tapera tanpa membebani buruh secara berlebihan. Dengan melibatkan lebih banyak partisipasi dari buruh dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari hukum sebagai fenomena sosial, termasuk bagaimana hukum muncul, berkembang, dan berfungsi dalam masyarakat. Alvin S. Johnson mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia, yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum mulai dari hal-hal yang nyata. Ini termasuk observasi perwujudan dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif, seperti organisasi-organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari, dan tradisi atau kebiasaan inovatif. Selain itu, sosiologi hukum juga melihat materi dasarnya, seperti struktur ruang dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis (Laksana et al., 2017). Dalam konteks ini, hukum tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian integral dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Ini berarti bahwa untuk memahami hukum, kita harus melihat bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum tersebut.

Jeremy Bentham, tokoh utama dari Aliran Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum, menekankan bahwa manusia pada dasarnya bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bentham menerapkan prinsip ini dalam bidang hukum dengan menyatakan bahwa baik buruknya suatu tindakan atau undang-undang diukur dari seberapa besar kebahagiaan yang dihasilkan. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan "the greatest happiness of the greatest number" atau kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Dalam pandangannya, undang-undang yang memberikan kebahagiaan pada mayoritas

masyarakat adalah undang-undang yang baik (Laksana et al., 2017). Jika kita menggabungkan perspektif Alvin S. Johnson dengan utilitarianisme Bentham, kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang sosiologi hukum. Johnson mengajak kita untuk melihat hukum dari perspektif sosial, melihat bagaimana hukum muncul dan berkembang dari kebiasaan dan organisasi sosial. Sementara itu, Bentham memberikan kita alat untuk menilai hukum berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan masyarakat.

Dengan demikian, peneliti dalam kajian ini mengikuti alur pemikiran Alvin S Johnson yang mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia, yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum dimulai dari hal-hal yang nyata, seperti observasi perwujudan lahiriah dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (organisasi-organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisitradisi atau kebiasaan inovatif) dan juga dalam materi dasarnya (struktur ruang dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis).

Teori kesejahteraan sosial menyoroti peran penting negara dalam menyediakan kebutuhan dasar, termasuk perumahan yang layak, bagi warganya. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan setiap individu memiliki akses ke perumahan tanpa harus menanggung beban finansial yang berat. Ketika kebutuhan dasar masyarakat, seperti tempat tinggal, pendapatan, pangan yang bergizi, kesehatan, dan pendidikan, telah terpenuhi, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan berada dalam kondisi sejahtera. Kondisi ini dapat tercapai melalui kolaborasi yang kuat antara masyarakat sipil, pasar, dan negara. (Marsudi Dedi Putra, 2021). Menurut Elviandri *et al* (2019), bahwa konsepsi negara hukum material yang kemudian dikembangkan dalam Konsepsi negara hukum kesejahteraan maka peran negara atau pemerintah adalah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan tidak sekedar sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat.

Menurut Purwanda et al. (2024), negara harus mengimplementasikan kebijakan perumahan yang efektif dan adil untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Tapera, yang mewajibkan buruh menyisihkan 3% dari gaji mereka, tampaknya tidak sejalan dengan prinsip ini. Beban finansial tambahan ini sangat memberatkan, terutama bagi buruh berpenghasilan rendah yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi. Tanpa langkah-langkah kompensasi atau dukungan yang memadai, kebijakan ini dapat memperburuk kondisi finansial mereka, menimbulkan ketidakpuasan, dan memicu protes. Oleh karena itu, pelaksanaan program Tapera harus mempertimbangkan prinsip kesejahteraan sosial dengan menyediakan dukungan yang memadai bagi buruh berpenghasilan rendah untuk memastikan kebijakan ini adil dan efektif dalam meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak.

Teori partisipasi buruh menekankan pentingnya keterlibatan aktif buruh dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Menurut Faulks & Mahadi (2021), partisipasi buruh tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi nyata yang dihadapi buruh. Partisipasi yang aktif dalam pengambilan keputusan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di kalangan buruh, serta membantu dalam identifikasi masalah dan pengembangan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kurangnya partisipasi buruh dalam penyusunan regulasi telah menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang dibuat dan kondisi yang dihadapi oleh buruh di lapangan. Buruh merasa bahwa suara dan kebutuhan mereka tidak diperhitungkan dalam perancangan kebijakan ini, yang mengarah pada perasaan ketidakadilan dan pengabaian (Pasah et al., 2024). Akibatnya, kebijakan Tapera yang seharusnya membantu meningkatkan akses perumahan justru menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan yang luas di kalangan buruh.

Dengan meningkatkan partisipasi buruh, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan keberhasilan implementasi. Selain itu, partisipasi yang aktif juga dapat membangun kepercayaan antara buruh dan pemerintah, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Prinsip-prinsip partisipasi buruh ini tidak hanya relevan dalam konteks kebijakan perumahan tetapi juga dalam berbagai aspek lain dari kebijakan publik yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Program Tapera memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan bagi buruh di Indonesia. Dari perspektif sosial, kebijakan ini menimbulkan beban finansial tambahan bagi buruh, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Beban ini dapat mengurangi daya beli buruh dan meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi (Nasution, 2021). Selain itu, kurangnya transparansi dan partisipasi buruh dalam perumusan kebijakan ini memicu ketidakpuasan dan protes sosial. Secara hukum, kebijakan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Namun, implementasi kebijakan ini harus dikaji ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Kritik dari berbagai kalangan buruh dan serikat buruh menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali dan mungkin merevisi regulasi ini agar lebih adil dan transparan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan dua pendekatan utama: pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam PP No. 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera, serta peraturan terkait lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan program Tapera. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam struktur hukum dan implikasi normatif dari peraturan tersebut.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi teori-teori yang relevan dengan kesejahteraan sosial dan partisipasi buruh dalam pengambilan keputusan kebijakan. Literatur dan teori yang dipertimbangkan meliputi teori kesejahteraan sosial yang menekankan tanggung jawab negara dalam menyediakan kebutuhan dasar, serta teori partisipasi buruh yang menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif buruh dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi mereka. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menganalisis aspek legal dari Tapera, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dan partisipasi buruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Indonesia telah menginisiasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan tujuan utama meningkatkan akses buruh terhadap perumahan yang layak. Program ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang menetapkan kewajiban pemotongan sebesar 3% dari gaji buruh setiap bulan untuk dana Tapera. Dari kontribusi ini, pemberi kerja menanggung 0,5% dan buruh menanggung 2,5%, sementara buruh mandiri harus menanggung kontribusi penuh sebesar 3%. Kebijakan ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan mendesak akan perumahan di Indonesia, mengingat banyak buruh yang belum memiliki akses ke tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Namun, kebijakan Tapera telah memicu banyak protes dari kalangan buruh yang merasa terbebani secara finansial, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Analisis terhadap PP No. 21 Tahun 2024 mengungkap bahwa setiap buruh yang memperoleh penghasilan setidaknya setara dengan upah minimum diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program Tapera. Buruh dengan upah di bawah upah minimum dikecualikan dari kewajiban ini, mempertimbangkan bahwa mereka mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk berkontribusi tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Sanksi yang diatur bagi pemberi kerja dan buruh mandiri yang tidak mematuhi ketentuan ini meliputi peringatan tertulis dan denda administratif (Tania et al., 2021). Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan, meskipun implementasi sanksi ini perlu diawasi untuk menghindari beban tambahan bagi pihak yang berupaya mematuhi kewajiban mereka.

Landasan hukum dari kewajiban ini merujuk pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan program Tapera guna meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. PP No. 21 Tahun 2024 bertindak sebagai peraturan pelaksana yang merinci mekanisme kontribusi dan sanksi yang diberlakukan. Meskipun tujuan dari kebijakan ini sangat mulia, terdapat kritik yang menilai bahwa kebijakan ini membebani buruh secara finansial dan diterapkan tanpa konsultasi yang memadai dengan serikat buruh. Protes dari buruh mencerminkan ketidakpuasan terhadap cara kebijakan ini disusun dan diimplementasikan (Manalu et al., 2024).

Ketidakpuasan buruh menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Keterlibatan aktif buruh dan serikat buruh dalam perumusan kebijakan tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi nyata yang dihadapi oleh buruh. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi buruh yang menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang



mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Haviazzahra & Srbyar (2024), untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan kebijakan Tapera, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, meningkatkan transparansi dalam menyampaikan tujuan, mekanisme, dan manfaat dari program Tapera kepada seluruh buruh. Kedua, melibatkan serikat buruh dalam perumusan dan implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa suara buruh didengar dan dipertimbangkan. Ketiga, memberikan subsidi atau insentif bagi buruh berpenghasilan rendah untuk mengurangi beban finansial mereka. Terakhir, melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas kebijakan. Dengan pendekatan ini, diharapkan program Tapera dapat lebih efektif dan adil dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan akses buruh terhadap perumahan yang layak.

### **Dampak Sosial terhadap Buruh**

Protes yang dilakukan oleh serikat buruh terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mencerminkan dampak sosial yang signifikan bagi buruh di Indonesia. Kebijakan ini mewajibkan pemotongan gaji sebesar 3% setiap bulan, yang dianggap sebagai beban ekonomi tambahan, terutama bagi buruh dengan penghasilan rendah. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60 federasi serikat buruh mengorganisir unjuk rasa menentang kebijakan Tapera, mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pemotongan gaji yang dianggap terlalu besar serta kurangnya konsultasi yang memadai sebelum kebijakan ini diberlakukan (Kompas.id, 2024).

Pemotongan gaji ini dirasakan sebagai langkah yang memperburuk kondisi ekonomi buruh, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit. Bagi buruh berpenghasilan rendah, 3% dari gaji bulanan dapat berarti pengurangan signifikan dalam pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kehidupan keluarga. Misalnya, dalam sebuah unjuk rasa di Jakarta, beberapa buruh mengungkapkan bahwa pemotongan gaji ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan anak-anak mereka (Disway.id, 2024). Beban finansial ini menimbulkan dampak domino pada kesejahteraan keluarga buruh, termasuk ketidakmampuan untuk menabung, mengakses layanan kesehatan, dan membayar tagihan bulanan lainnya.

Ketidaklibatan buruh dalam proses penyusunan regulasi Tapera juga menjadi masalah utama yang menyebabkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan. Partisipasi buruh dalam pengambilan keputusan kebijakan adalah prinsip penting dalam demokrasi sosial, yang memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya adil secara substansial tetapi juga diterima secara sosial oleh para pemangku kepentingan yang terlibat. Ketidaklibatan ini menciptakan persepsi bahwa kebijakan Tapera dibuat tanpa mempertimbangkan suara dan kebutuhan buruh, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari program ini (CNBC Indonesia, 2024).

Dampak sosial dari kebijakan Tapera terhadap buruh mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan oleh pemotongan gaji dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari buruh. Ketidakpastian ini berdampak pada kesehatan mental buruh, yang mungkin mengalami kecemasan, depresi, dan stres berkelanjutan akibat tekanan finansial. Pemotongan gaji secara linear berdampak pada turunnya pendapatan, menyebabkan karyawan kesulitan mengatur belanja, terkendala dalam pembayaran cicilan kredit, dan tidak semua kebutuhan karyawan terpenuhi. Hal ini mengakibatkan penurunan motivasi kerja, disiplin kerja yang menurun, ketidakpedulian terhadap buruhan, dan hasil kerja yang tidak maksimal (Sampe, Putri Diana, dan Johnson Dongoran, 2021). Selain itu, ketidakadilan yang dirasakan karena kurangnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dapat memperburuk hubungan antara pemerintah dan buruh serta antara perusahaan dan buruh.

Protes besar-besaran yang dilakukan oleh ribuan buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Juni 2024 adalah salah satu bentuk nyata ketidakpuasan terhadap kebijakan Tapera. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa penyediaan tempat tinggal adalah tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945, dan bukan merupakan beban yang harus ditanggung oleh buruh (Disway.id, 2024). Menurut Iqbal, negara harus membangun rumah melalui anggaran negara (APBN dan APBD) sebelum memikirkan sistem cicilan yang dibebankan kepada buruh. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa tanggung jawab sosial negara untuk menyediakan perumahan tidak boleh dialihkan ke buruh yang sudah terbebani.

Selain itu, kebijakan Tapera dapat menyebabkan polarisasi sosial di antara buruh, terutama antara mereka yang mampu dan tidak mampu berkontribusi secara finansial. Ketidaksetaraan ini dapat memicu konflik internal dalam kelompok buruh dan meningkatkan rasa ketidakadilan di masyarakat (Manalu et al, 2024). Buruh yang mampu memenuhi kewajiban Tapera mungkin merasa lebih tenang tentang masa depan perumahan mereka,

sementara mereka yang tidak mampu mungkin merasa semakin tertinggal dan tidak didukung oleh kebijakan yang seharusnya membantu mereka.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif. Dalam rangka mengurangi beban finansial buruh, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi atau insentif bagi buruh berpenghasilan rendah. Selain itu, transparansi dalam penyampaian tujuan, mekanisme, dan manfaat dari program Tapera perlu ditingkatkan. Peningkatan partisipasi buruh dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan buruh di lapangan. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi buruh yang menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Faulks & Mahadi 2021).

Dengan pendekatan yang lebih inklusif, program Tapera diharapkan dapat lebih efektif dan adil dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan akses buruh terhadap perumahan yang layak. Implementasi yang baik dari program ini akan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh, sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi warganya, termasuk perumahan yang layak (Wardasyifa et al., 2024).

## KESIMPULAN

Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dirancang dengan tujuan mulia untuk meningkatkan akses perumahan bagi buruh di Indonesia. Namun, implementasinya telah menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi buruh dan memicu ketidakpuasan luas. Kewajiban memotong 3% dari gaji buruh, tanpa memperhitungkan kondisi ekonomi yang sulit dan penghasilan rendah, membuat banyak buruh merasa terbebani. Selain itu, buruh mandiri harus menanggung penuh kontribusi ini, yang semakin menambah kesulitan bagi mereka yang bekerja tanpa dukungan perusahaan.

Ketidakpuasan ini diperparah oleh kurangnya partisipasi buruh dalam proses penyusunan regulasi Tapera. Serikat buruh mengkritik kebijakan ini karena tidak melibatkan mereka dalam konsultasi yang memadai, yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses demokrasi dan pengambilan keputusan yang inklusif. Partisipasi aktif buruh dalam merancang kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan diterima dengan baik oleh mereka yang paling terkena dampaknya.

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan Tapera dengan melibatkan serikat buruh secara aktif dalam proses revisi. Langkah ini akan memastikan bahwa suara dan kebutuhan buruh didengar dan dipertimbangkan dengan baik. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme lain yang lebih adil dan tidak membebani buruh secara finansial. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penggunaan anggaran negara (APBN dan APBD) untuk membangun perumahan terlebih dahulu, dan kemudian mencari mekanisme cicilan yang lebih ringan bagi buruh. Dengan demikian, program Tapera dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya tanpa menimbulkan beban tambahan yang berat bagi buruh.

Pendekatan yang lebih inklusif dan adil tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah, pemberi kerja, dan buruh, menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif.

Penelitian selanjutnya bertujuan untuk mengidentifikasi dampak ekonomi dari kebijakan ini terhadap daya beli dan kesejahteraan buruh, khususnya kelompok pendapatan rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elviandri, Dimiyati, K., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*. 31(2): 252-266
- Ilman, F. (2024). Demo Tolak Tapera, Buruh: Rumah Tanggung Jawab Negara, Bukan Beban Rakyat. *Disway.id*. Retrieved from *Disway.id*.
- Laksana, I. G. N. D., Jayantiari, I. G. A. M. R., Parwata, A. A. G. O., Sukerti, N. N., Dewi, A. A. I. A. A., & Wita, I. N. (2017). *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Pustaka Ekspresi.
- Mediana. (2024). 60 Federasi Serikat Pekerja Tuntut Pencabutan PP Tapera. *Kompas.id*. Retrieved from *Kompas.id*.
- Nasution, T. A. (2021). Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *Lex Renaissance*, 6(4), 833-846.
- Nugroho, R. A. (2024). 7 Fakta Tapera yang Bikin Buruh Meradang & Geruduk Istana. *CNBC Indonesia*. Retrieved from *CNBC Indonesia*.
- Pasah, M., Yohana, M., & Winata, H. (2024). Urgensi Penerapan Tapera Bagi Pegawai Swasta Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 5(2): 61-70.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024
- Purwanda, S., Ambarwati, A., Darmawati, D., & Prayudi, P. (2024). Haluan Kesejahteraan Sosial Dalam Diskursus Teori-Teori Keadilan. *Dinamika Hukum*. 25(1): 152-161.
- Putra, M.D. (2021). Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah*. 23(2): 139-151.
- Sampe, P.D. & J. Dongoran. (2021). Dampak Pemotongan Gaji Pada Perusahaan dan Karyawan Selama Masa Pandemic Covid 19. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. 5(3): 377-381.
- Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, D. (2021). Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*. 26(2), 73-87.
- Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, D. (2021). Kajian Teori Hukum Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(2): 73-87.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat